

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyuluhan Tentang Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ): Lapaoran PkM di Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana, Ciamis-Jawa Barat

Husni¹, M Syaifudin Zuhri², Muhammad Yusuf Septian³, Arief Nabhan⁴,
Deden Nurhidayat⁵, Aulia Azhari Tajurrahman⁶
^{1,2,3,4,5,6}Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat
E-mail: husni1967@iaid.ac.id

Abstrak. Artikel ini adalah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui penyuluhan tentang peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana, Ciamis-Jawa Barat. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah metode penyuluhan agama Islam. Beberapa teknik pemberdayaan yang digunakan adalah ceramah, wawancara, dialog, diskusi, dan praktik. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyuluhan agama Islam tentang optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Margaharja ini berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infaq, dan shadaqah bagi pembangunan masyarakat. Melalui peran penyuluh agama Islam, pesan-pesan tentang pemberdayaan masyarakat melalui UPZ Desa Margaharja menjadi lebih mudah disampaikan dan diterima oleh masyarakat.

Abstract. This article presents a comprehensive account of the community service endeavors undertaken by both lectures and students. The objective of this community activity is to enhance the local economy by providing education about the functions of the Zakat Collection Unit (UPZ) in Margaharja Village, Sukadana District, Ciamis-West Java. The strategy employed for empowerment is the Islamic religious counseling approach. Empowerment strategies employed include lectures, interviews, dialogue, discussions, and practical exercises. The implementation of Islamic religious counseling to optimize the Margaharja Village Zakat Collection Unit (UPZ) has effectively enhanced the community's knowledge, understanding, insight, and awareness regarding the significance of zakat, infaq, and sadaqah for community development. The community's acceptance and understanding of

the Margaharja Village UPZ's message on communal empowerment is facilitated by Islamic religious educators.

Keywords: Community service, enhance the local economy, Unit Pengumpul Zakat

PENDAHULUAN

Kegiatan penyuluhan agama Islam kepada masyarakat pada hakikatnya bermakna pengembangan atau pemberdayaan masyarakat (*community development*) dalam bidang agama, sosial, dan budaya (Aini, 2019). Pada umumnya, pengembangan masyarakat dimaknai sebagai suatu proses di mana anggota masyarakat bersatu untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi untuk masalah-masalah umum (Batliwala, 1994). Hal ini merupakan istilah luas yang diberikan kepada kegiatan para penyuluh, aktivis, dan warga yang terlibat untuk meningkatkan berbagai aspek komunitas, biasanya bertujuan untuk membangun komunitas lokal yang lebih kuat dan lebih tangguh dalam bidang agama, sosial, dan budaya (Larrea, 2018). Dari aspek penyuluhan agama Islam, pengembangan masyarakat juga dipahami sebagai aktivitas berbasis agama Islam yang mempromosikan perilaku religius, kegiatan partisipatif, pembangunan berkelanjutan, penyadaran hak, pengembangan peluang ekonomi, kesetaraan dan keadilan sosial, yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan orang-orang dalam komunitas mereka (Stromquist, 2002).

Penyuluhan agama Islam kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penyadaran di bidang agama, tetapi juga harus berupaya untuk memberdayakan setiap individu dan komunitas dengan keterampilan yang mereka perlukan untuk menghasilkan perubahan dalam komunitas mereka (Setiawan & Sururie, 2019). Keterampilan ini sering dikembangkan melalui pembentukan kelompok sosial yang bekerja untuk agenda bersama. Para pengabdian atau pengembang komunitas harus memahami cara bekerja bersama-sama dengan individu dan bagaimana memengaruhi kedudukan masyarakat dalam konteks institusi sosial yang lebih besar.

Prinsip penting dalam pengembangan atau pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat melalui optimalisasi peran penyuluh agama Islam adalah adanya pelibatan atau pemberdayaan masyarakat dalam program yang dilaksanakan. Pelibatan masyarakat dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut (Klugman, 2000). Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran

penyuluh agama Islam memiliki tiga karakteristik utama, yaitu berbasis komunitas (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat mengandalkan peran serta dan kekuatan masyarakat (Indra, 2018). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka peran penyuluh agama Islam dalam penyadaran tentang pentingnya peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat strategis.

Artikel ini merupakan laporan pengabdian kepada masyarakat dalam mengoptimalkan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis-Jawa Barat.

KAJIAN KONSEPTUAL

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses mengajak masyarakat agar mengetahui potensi yang dimiliki untuk dikembangkan dan menemukan permasalahan yang ada, agar bisa diatasi secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri (Indra, 2018). Pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui kapasitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dan mempunyai kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga akan tercapai ketahanan masyarakat (Kabeer, 1999).

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan di segala bidang. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik (Edwards, 2019). Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan secara mandiri sejatinya telah meningkat akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di masa depan tampaknya perlu dikembangkan lebih lanjut potensi kemandirian masyarakat melalui optimalisasi zakat, terutama berkaitan dengan keterlibatan mereka pada berbagai kegiatan lembaga zakat

yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan (Moghadam & Senftova, 2005).

Potensi masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai “masyarakat berdaya” yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kemandirian “masyarakat berdaya” dicirikan dengan timbulnya (1) kesadaran bahwa, mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya; (2) berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat; (3) mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya; (4) memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus; (5) melakukan inisiatif lokal (Muttalib & Siwi, 2021).

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama: (1) mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya; (2) mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian; (3) menerapkan rencana tersebut; dan (4) secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (Mawardi, Nurdan, Suib, & ..., 2019).

Hakikat Unit Pengumpul Zakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Kecamatan, atau Badan Amil Zakat Desa/Kelurahan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri merupakan salah satu lembaga pemerintah non struktural yang bertugas menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat serta bertanggung jawab kepada pemerintah secara langsung sesuai dengan tingkatnya (Wibisono, 2015:236). Badan Amil Zakat

Nasional terdiri atas beberapa bidang salah satunya adalah Unit Pengumpul Zakat.

Konsep Penyuluhan Agama Islam

Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluhan berasal dari kata dasar "suluh" yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Dengan demikian, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang "belum diketahui (dengan jelas)". Namun, penerangan yang dilakukan tidaklah sekadar "memberi penerangan", tetapi penerangan yang dilakukan terus menerus sampai segala sesuatu yang diterangkan benar-benar dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh masyarakat (Mardikanto, 1993:31).

Sebagai suatu kegiatan keagamaan, penyuluhan agama Islam sudah lama dilaksanakan dan dirasakan kebutuhannya untuk menunjang kehidupan beragama masyarakat. Kehadiran penyuluhan agama Islam di Indonesia sebagai bidang kegiatan, sebenarnya sudah berlangsung sangat lama.

Sejak pemerintahan orde baru, kegiatan penyuluhan pada awalnya hanya dikenal di bidang pertanian, namun kemudian dikembangkan untuk beragam sektor kegiatan, sehingga kemudian muncullah penyuluhan agama, penyuluhan koperasi, penyuluhan transmigrasi, penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan industri kecil, penyuluhan hukum, penyuluhan perpajakan, dan lain-lain.

Pentingnya penyuluhan di dalam masyarakat didasari oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat kecil yang umumnya termasuk lemah dalam hal pengetahuan agama Islam. Mereka juga termasuk ke dalam golongan ekonomi lemah, lemah permodalan, pendidikan, keterampilannya, dan lemah dalam hal peralatan dan teknologi yang diterapkan. Di samping itu, mereka juga seringkali lemah dalam hal semangatnya untuk maju dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kenyataan itu juga menunjukkan bahwa praktik penyuluhan agama Islam sangat penting untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk tujuan ini, kegiatan penyuluhan agama Islam selalu menuntut kerja keras, kesabaran, memakan banyak waktu, dan seringkali sangat melelahkan. Sehingga pengembangan strategi penyuluhan yang efektif kian menjadi kebutuhan para penyuluh agama Islam.

Tujuan yang sebenarnya dari penyuluhan agama Islam adalah terjadinya perubahan perilakunya. Hal ini merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan perilaku beragama masyarakat yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dengan indera manusia. Dengan demikian, penyuluhan agama Islam dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, mampu melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan sumber otentik Islam. Dengan kata lain, penyuluhan agama Islam sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan yang lama dan menggantinya dengan perilaku baru yang berakibat pada kualitas kehidupan yang lebih baik sesuai dengan teladan Rasulullah SAW.

Penyuluhan agama Islam juga bisa dipandang sebagai pendidikan di luar sekolah, di mana masyarakat belajar sambil berbuat untuk menjadi tahu, mau, dan mampu/bisa melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan sumber otentik Islam. Penyuluhan agama Islam juga merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan agama Islam juga disebut sebagai pendidikan agama Islam non formal.

Dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat, penyuluh agama Islam dituntut dapat bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Dari pendapat tersebut, terkandung pengertian bahwa: (1) Penyuluh agama Islam harus bekerja sama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat. Kehadiran penyuluh agama Islam bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat. (2) Penyuluhan agama Islam tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sarannya. (3) Penyuluhan agama Islam yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesadaran beragama, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan harkat masyarakat sebagai manusia.

METODE

Metode pemberdayaan yang digunakan adalah metode penyuluhan agama Islam. Metode ini mengandalkan peran penyuluh melalui beberapa teknik pemberdayaan, yaitu melalui ceramah, wawancara, dialog, diskusi, dan praktik. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan, memberikan dorongan atau motivasi, memecahkan masalah, dan melaksanakan suatu alur atau prosedur kerja tertentu.

HASIL PEMBERDAYAAN

Deskripsi Lokasi Kegiatan

Dilihat dari segi geografis Desa Margaharja sekarang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang berada di wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis yang sekaligus merupakan batas wilayah dengan Kecamatan Rajadesa dan Kecamatan Rancah yang berada pada titik koordinat 30,8° LS dan 108.27° BT dengan ketinggian dari permukaan laut 230 DPL. Kondisi Desa Margaharja yang berbukit dan mempunyai lembah, sangat cocok untuk dijadikan areal pertanian dengan suhu cuaca sedang dengan ditunjang musim hujan dan musim kemarau silih berganti. Desa Margaharja dengan luas 1.050 Ha terbagi atas 8 (delapan) RW dan 35 (tiga puluh lima) RT dengan batas wilayah: (a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa dengan batas alam aliran Sungai Cirende dari Blok Parakanwaru yang mengalir sampai dengan Gunung Ciroyom serta berbatasan pula dengan Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah dengan ciri Tugu Batas yang berada di Blok Kandangsapi Cikamurang. (b) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Sukadana dengan batas alam Jalan PU dari Sasak Cijambe sampai dengan ciri Tugu Batas di Blok Cikalong sekitar kurang lebih 0,6 KM. (c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Margajaya dengan ciri Tugu Batas di Blok Cikalong sampai batas alam yang memanjang ke Blok Pangانونan dan Heuleut juga berbatasan dengan Desa Tanjungsukur dengan ciri batas alam dari Blok Cipeundeuy (Jalan lingkungan) Lebak Picung sampai Cidadap Ciuba. (d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bunter dengan ciri batas alam jalur jalan PU dari sasak Cirende sampai dengan sasak Cijambe Blok Kaplinan kurang lebih sepanjang 2.2 Km. Selain itu dibatasi dengan aliran Kali Cijambe dan berbatasan juga dengan Desa Karangpari dengan ciri batas alam sepanjang tanah EX Perhutani sampai dengan Batulawang Blok Cangkaleng (Sindanglangu).

Jarak jangkau Desa Margaharja kurang lebih 17 Km ke arah utara dari pusat kota Ciamis sudah dapat dijangkau dengan menggunakan jalan Ciilat-Baregbeg. Mulai tahun 1978 Desa Margaharja sudah merupakan induk pemekaran dengan Desa Margajaya. Wilayah Desa Margaharja selain merupakan salah areal pemukiman juga terdapat kawasan Erpah Ex Perkebunan Karet dari Blok Ciorok-Bantarkaret, Lebak Kembang, Pasir Heunceut, Gunung Ciroyom, Gunung Heas, Blok Kandangsapi Cikamurang kurang lebih 145 Ha dan kawasan ex Hutan Produksi Perum Perhutani dari Cijambe sampai dengan Blok Batas Desa Kirapayung yang luasnya kurang lebih 345 Ha. Menurut rempungan leluhur Margaharja, secara turun temurun terdengar cerita bahwa Desa Margaharja dahulunya bernama “Desa Bangkelung“, merupakan daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang hijau, di atas tanah yang datar dan sebagian berbukit di tumbuh pohon dan semak-semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan damai meskipun penduduknya masih dalam kehidupan sederhana.

Desa Margaharja lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa itu. Mungkin karena pengaruh urbanisasi. Desa Margaharja waktu itu dikenal dengan sebutan Bangkelung dan nama itu sudah terkenal di kalangan penduduk atau desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota kabupaten, propinsi bahkan sampai ke ibu kota Jakarta. Kurang lebih pada abad 18 datang seorang keturunan dari Cirebon yang bernama BUYUT SAYANG sebagai cikal bakal pendiri Bangkelung dan penyebar agama Islam di Bangkelung yang saat itu jumlah pengikutnya hanya 33 orang termasuk salah seorang keturunannya yang bernama PANGERAN CAKRAWATI yang sekarang dimakamkan di MAKAM KERAMAT CAKRAWATI. Makna Cakra berarti tulisan dan Wati berarti Emas atau baik. Makam Cakrawati merupakan salah satu situs yang terletak di Cibelah Dusun Desakolot Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.

Saat ini, Desa Margaharja dipimpin oleh Drs. H. Ma'sum yang menjabat sejak 2007. Luas wilayah Desa Margaharja adalah 1.050 Ha terbagi ke dalam 4 wilayah kerja Dusun, yaitu: Dusun Desa (10 RT dan 2 RW), Dusun Balong (10 RT dan 2 RW), Dusun Bantarsari (7 RT dan 2 RW), Dusun Desakolot (5 RT dan 1 RW), dan Dusun Cipeundeuy (5 RT dan 1 RW).

Luas wilayah desa yang 1.050 Ha itu dimanfaatkan untuk: pemukiman penduduk (200 Ha), perkantoran (2 Ha), pasar desa (0,3 Ha), tempat peribadatan (0,5 Ha), pemakaman umum (20 Ha), jalan (11 Ha), pesawahan (265 Ha), lapangan olah raga (1 Ha), kolam (20 Ha), lahan garapan (265 Ha), dan ladang dan kebun (361,5 Ha).

Jumlah penduduk secara keseluruhan 4.002 jiwa, yang terdiri dari laki-laki (1.876 jiwa) dan perempuan (2.126 jiwa). Mereka berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Guru (146 orang), Bidan Desa (2 orang), Dokter Desa (1 orang), Pensiunan TNI (9 orang), TNI/POLRI/Sejawat (1 orang), Pedagang (73 orang), Jasa Angkutan (184 orang), Petani atau Buruh Tani (1.128 orang), dan profesi lain (496 orang).

UPZ Desa Margaharja

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Margaharja merupakan “kepanjangan tangan” Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis. UPZ Desa Margaharja merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Ciamis Nomor 318/S.Kep/BAZNAS-Kab/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Desa Margaharja. UPZ Desa Margaharja bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Kelahiran UPZ Desa Margaharja didasari oleh sejumlah alasan, yaitu: (1) masih banyaknya masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang kewajiban menunaikan zakat mal; (2) kebingungan dari sebagian calon muzakki tentang siapa saja yang berhak menerima zakat dan siapa yang dapat dipercaya untuk mengelolanya; dan (3) Adakalanya orang tidak menunaikan zakat itu karena enggan mengantarkan zakatnya.

UPZ Desa Margaharja memiliki visi “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Desa Margaharja”.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Desa Margaharja.
2. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
3. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Desa Margaharja.
4. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Desa Margaharja melalui sinergi ummat.
5. Terlibat aktif dalam gerakan zakat dunia.

6. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
7. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan desa-desa.

Manajemen organisasi UPZ Desa Margaharja terdiri atas: Pelindung (Yoyo/Kades Margaharja); Penasehat (Uju Jauhari/Ketua MUI Desa Margahrja); Ketua (Fahmi Ilmi Awali); Sekretaris (Yaya Nurul Hidayat, S.E); Bendahara (Didin Nurdiana); Seksi Penyuluhan (Ketua: H. Ade Asikin, S.Pd.I, Anggota: H. Ade Hambali, Ade Uyo Yahya, Ipin Aziz Za, Barlan, dan Im Ibrahim); Seksi Pendataan (Ketua: Abdul Rohim, Anggota: Ahmad Fatoni, Abdul Rohman, Iis Maesyaroh, Enok Sumiati, Iing); Seksi Pengumpul (Ketua: Aef Saefudin, Anggota: Hendra Permana, Iis Aisyah, Saripudin, Nurkholis)

Di antara faktor keberhasilan UPZ Margahrja adalah karena UPZ Margaharja mampu konsisten menjadi UPZ yang terbaik dalam hal penghimpunan infak dan zakat mal, kunci dari semua itu terletak pada sistem penghimpuna yang menggunakan sistem silaturrahim berulang, di mana di setiap satu RT di Desa ini terdapat satu orang penanggungjawab penghimpunan infaq dan zakat dariarganya. Mereka bertugas mengunjungi seluruharganya setiap satu bulan satu kali untuk bersilaturrahim dan menawarkan kesempatan untuk berinfaq dan atau berzakat melalui UPZ Margaharja.

Peran Pelaku Pemberdayaan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pengembangan dan kesadaran ber-ekonomi secara syari'ah kepada masyarakat di Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis-Jawa Barat. Kegiatan penyuluhan ini diarahkan untuk membangun kesadaran berekonomi syari'ah serta memberdayakan masyarakat melalui UPZ Desa Margaharja.

Sesuai dengan karakteristik masyarakat di desa ini, sebagian besar dari mereka adalah warga kelas menengah ke bawah, sebagian besar masih memiliki usaha di sektor riil dalam skala kecil dan memerlukan bantuan modal dari pihak ketiga untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Sayangnya, akses untuk memperoleh pendanaan dan modal masih sangat terbatas.

Seringkali, kondisi tersebut menjadi sasaran empuk “Bank Keliling” atau rentenir untuk mencari untung berlipat. Akibatnya tidak sedikit dari masyarakat yang harus mengalami dampak negatif yang berkepanjangan akibat terperangkap oleh “Bank Keliling” atau rentenir tersebut. Kegiatan penyuluhan ini berupaya untuk menawarkan penerapan ekonomi Syari’ah di wilayah ini sekaligus mencari solusi dalam mengatasi masalah permodalan ini adalah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi UPZ Desa Margaharja.

Optimalisasi fungsi dan peran UPZ Desa Margaharja ini diarahkan agar dilakukan secara swadaya dan mandiri. Optimalisasi fungsi dan peran UPZ Desa Margaharja ini diharapkan mampu memberikan pelayanan penerima pembiayaan modal untuk sektor riil dengan sistem kerjasama dan menggunakan prinsip dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan didayagunakan untuk masyarakat.

Penyuluh memanfaatkan berbagai forum keagamaan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran UPZ Desa Margaharja. Forum-forum yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam kegiatan pemberdayaan ini adalah:

1. Pengajian Majelis Ta’lim
2. Upacara Peringatan Hari Besar Islam
3. Pengajian Komunitas Remaja
4. Khutbah Jum’at
5. Pertemuan dengan Pengurus Ta’mir Masjid
6. Pertemuan-pertemuan sosial dan keagamaan lainnya.

Keberhasilan Program Pemberdayaan Melalui UPZ Desa Margaharja

Beberapa program pemberdayaan yang berhasil dicapai oleh UPZ Desa Margaharja adalah:

1) Program Margaharja Sehat

Program ini diimplementasikan antara lain melalui kegiatan Khitanan Massal. Program ini bertujuan untuk: (1) meringankan beban masyarakat khususnya dalam mengkhitan anak-anak; (2) mewujudkan generasi muda Islam yang lebih sehat; (3) menumbuhkan semangat Ukhuwah Islamiyah, empati dan duli terhadap sesama; dan (4) melaksanakan syi’ar agama Islam dengan berkhitan dan berbagi kepada sesama.

Ada 16 anak yang telah dikhitan melalui program ini, yaitu Dusun Desa (8 orang); Dusun Balong (3 orang); Dusun Bantarsari (4 orang); Dusun Cipeundeuy (1 orang).

2) Program Margaharja Peduli

Program ini diimplementasikan dalam bentuk Kegiatan Santunan Yatim Piatu. Tujuan Program kerja UPZ Margharja ini adalah: (1) mewujudkan kepedulian terhadap anak yatim/piatu; (2) meningkatkan ukhuwah Islamiyah; dan (3) membiasakan bersedekah.

Program ini telah berhasil memberikan santunan kepada 47 orang, dengan rincian sebagai berikut: Dusun Desa (14 orang); Dusun Balong (12 orang); Dusun Cipeundeuy (7 orang); Dusun Bantarsari (8 orang); dan Dusun Desakolot (6 orang).

Selain Kegiatan Santunan Yatim Piatu, Program Margaharja Peduli juga diimplementasikan melalui Program Santunan Dhu'afa.

Program santunan untuk kaum dhu'afa ini bertujuan untuk (1) menanamkan kepekaan rasa agar timbul budaya saling tolong-menolong; (2) meningkatkan kesejahteraan kaum dhu'afa; (3) pengentasan kemiskinan; dan (4) meningkatkan syi'ar agama Islam.

Jumlah kaum dhu'afa yang berhasil dibantu melalui program ini ada 154 orang dengan rincian: Dusun Desa (52 Orang); Dusun Balong (33 Orang); Dusun Bantarsari (30 Orang); Dusun Cipeundeuy (21 Orang); dan Dusun Desakolot (17 Orang)

3) Program Margaharja Agamis

Program ini diimplementasikan melalui kegiatan penyaluran dana insentif ustadz dan guru madrasah diniyah. Program "Margaharja Agamis Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Margaharja", diimplementasikan melalui penyaluran dana insentif ustadz dan guru madrasah diniyah di Desa Margaharja. Program ini dikhususkan bagi ustadz dan guru diniyah yang selama ini mengabdikan memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menjadi pendidik di madrasah diniyah. Hal ini disebabkan, masih banyak ustadz dan guru diniyah yang kurang diperhatikan kesejahteraannya. Beberapa ustadz bahkan ada yang benar-benar mengabdikan secara sukarela tanpa imbalan materi. Melalui program ini mereka diberi santunan berupa beras dan uang meski dengan nominal yang tidak besar.

Program ini bertujuan untuk (1) ikut berkontribusi dalam mendukung ustadz dan guru diniyah dalam mendakwahkan ajaran Islam; (2) meningkatkan kesejahteraan ustadz dan guru diniyah; dan (3) meningkatkan syi'ar agama Islam. Realisasi dari program ini adalah pemberian insentif kepada 115 orang ustadz dan guru madrasah diniyah dengan rincian sebagai

berikut: Dusun Desa (4 Orang); Dusun Balong (29 Orang); Dusun Bantarsari (22 Orang); Dusun Cipeundeuy (18 Orang); Dusun Desakolot (6 Orang).

4) Program Margahrja Cerdas

Program ini diimplementasikan melalui kegiatan penyaluran insentive biaya pendidikan santri. Tujuan program ini adalah (1) memotivasi minat mondok, nyantri, dan mempelajari agama Islam; (2) memperingan biaya pendidikan santri yang “mondok”; dan (3) meningkatkan syi’ar agama Islam.

Realisasi dari program ini diberikan kepada 106 orang santri, dengan perincian sebagai berikut: Dusun Desa (27 Orang); Dusun Balong (38 Orang); Dusun Bantarsari (13 Orang); Dusun Cipeundeuy (23 Orang); dan Dusun Desakolot (5 Orang)

5) Program Margaharja Sejahtera

Program ini diimplementasikan melalui kegiatan pemberian bantuan modal usaha ternak. Tujuan program ini adalah (1) meningkatkan lapangan kerja; (2) meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin; (3) meningkatkan akses permodalan; dan (4) meningkatkan syi’ar agama Islam.

KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyuluhan agama Islam tentang optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Margaharja ini berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infaq, dan shadaqah bagi pembangunan masyarakat. Melalui peran penyuluh agama Islam, pesan-pesan tentang pemberdayaan masyarakat melalui UPZ Desa Margaharja menjadi lebih mudah disampaikan dan diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, B. N. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Dengan Pola Grameen Bank (Studi Kasus di Koperasi Syari’ah as-Sakinah Nganjuk)*. etheses.iainponorogo.ac.id. Retrieved from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8613/>
- Batliwala, S. (1994). The Meaning of Women’s Empowerment: New Concepts from Action. In G. Sen, A. Germain, & L. C. Chen (Eds.), *Population Policies Reconsidered: Health, Empowerment and Rights*

(pp. 127–138). Boston: Harvard University Press.

Edwards, J. D. B. (2019). Shifting the Perspective on Community-Based Management of Education: From Systems Theory to Social Capital and Community Empowerment. *International Journal of Educational Development* January, 64, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.11.004>

Indra, S. (2018). Economic empowerment model for the poor through zakat institution under maqashid syariah concept in West Kalimantan. *Asian Journal of Social Science Studies*. Retrieved from <http://journal.julypress.com/index.php/ajsss/article/view/337>

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3).

Klugman, B. (2000). Empowering Women through the Policy Process: The Making of Health Policy in South Africa. In H. Presser & G. Sen (Eds.), *Women's Empowerment and Demographic Processes: Moving Beyond Cairo* (pp. 95–118). Oxford: Oxford University Press.

Larrea, M. (2018). The Contribution of Action Research to Industry 4.0 Policies: Bringing Empowerment and Democracy to the Economic Efficiency Arena. *International Journal of Action Research*, 14(2), 164–180. <https://doi.org/10.3224/ijar.v14i2-3.07>

Mawardi, M. S. Al, Nurdan, N., Suib, M., & ... (2019). Solusi Konflik Perekonomian Syariah Melalui Pemberdayaan Badan Albitrase dan Peradilan Agama Islam. *Prosiding Seminar* Retrieved from <http://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/1619>

Moghadam, V. M., & Senftova, L. (2005). Measuring Women's Empowerment: Participation And Rights in Civil, Political, Social, Economic, and Cultural Domains. *International Social Science Journal*, 57(2), 389–412.

Muttalib, A., & Siwi, I. (2021). Pemberdayaan UMKM berbasis Masjid Melalui Program Mawar Emas di Kota Mataram. ... *Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan* Retrieved from <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/99>

Setiawan, I., & Sururie, R. W. (2019). Penyuluhan hukum ekonomi syariah terhadap warga Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. ... *Ekonomi Syariah Terhadap Warga Desa* Retrieved from <https://digilib.uinsgd.ac.id/31819/>

Khidmat

e-ISSN 2807-9027

Vol. 3, No. 1, 2023

Stromquist, N. P. (2002). Education as a Means for Empowering Women. In J. Parpart, S. Rai, & K. Staudt (Eds.), *Rethinking Empowerment: Gender and Development in a Global/Local World* (pp. 22–38). London: Routledge.